



PUTUSAN

Nomor : 07/Pdt.G/2007/PTA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tilamuta, tanggal 2 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1428 H, Nomor : 07/Pdt.G/2007/PA.Tlm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 208.500,- (Dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2007 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tilamuta tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal Mei 2007, sedangkan Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa dalam membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam pembahasannya berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1953 Nomor : 247/K/SIP/1953, yang mengemukakan bahwa "Hakim Banding tidak berwajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding, dan juga tidak berwajib meninjau satu persatu segala pertimbangan dari Hakim Pertama.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut, telah diajukan oleh Pembanding semula Tergugat adalah dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tilamuta dalam memutus perkara ini telah mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, namun Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

- Bahwa perbedaan pengakuan dimuka Hakim di persidangan mengenai awal mula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding seperti Penggugat / Terbanding mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi pada bulan September 2005 sepulang Penggugat / Terbanding mengikuti PRAJABNAS di Pemda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo, sementara Tergugat / Pembanding mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi pada bulan Maret 2006 tepatnya ketika anak kedua baru berumur tiga bulan, perbedaan mana tidaklah penting, tetapi yang penting adalah pengakuan dari keduanya antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding bahwa benar perselisihan dan pertengkaran itu terjadi.

- Bahwa pengakuan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding mengenai kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran adalah memiliki nilai kekuatan pembuktian “sempurna” dan “mengikat”, “sempurna” dalam arti selain pengakuan tersebut tidak diperlukan lagi adanya alat bukti lain untuk menganggap benar dalil-dalil yang diakui dan “mengikat” diartikan bahwa dalil tersebut wajib dianggap benar dengan adanya pengakuan (pasal 311 Rbg jo pasal 1925 KUH Perd). Dengan demikian adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dinyatakan telah terbukti.
- Bahwa pengakuan Tergugat / Pembanding dihadapan Kepala Desa X (diluar sidang) pada tanggal 2 Mei 2006, bahwa benar Tergugat / Pembanding telah menikahi perempuan bernama PACAR di Desa XX, pengakuan mana menjadikan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, sehingga menyebabkan hidup berpisah antar keduanya, bahkan tidak pernah bersama-sama lagi hingga sekarang sudah delapan bulan lamanya.
- Bahwa pengakuan Tergugat / Pembanding diluar sidang, meskipun kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim untuk menilainya atau tidak mengikat atau sebagai bukti biasa dan bisa ditarik kembali oleh pihak yang mengakuinya, namun kenyataan di persidangan Tergugat / Pembanding tidak menarik atau menampik pengakuan diluar sidang tersebut, maka terhadap pengakuan tersebut yakni mengakui menikahi perempuan bernama PACAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian hidup berpisah hingga sekarang selama delapan bulan haruslah dinyatakan telah terbukti. (pasal 312 RBg jo pasal 1928 KUH Perd).

- Bahwa pengakuan Tergugat / Pembanding pula dimuka Hakim melalui jawabannya bahwa setelah Tergugat / Pembanding tidak hidup bersama (berpisah) tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat / Terbanding dan anak-anaknya haruslah dinyatakan pula sebagai telah terbukti. (pasal 311 RBg jo pasal 1925 KUH Perd).

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding yang sifatnya sudah terus menerus, dimana faktor penyebabnya karena Tergugat / Pembanding menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan perempuan bernama PACAR dan bahkan telah menikahnya yang mengakibatkan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding hidup berpisah sejak bulan Mei 2006 hingga sekarang, yakni selama 8 (delapan) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari persidangan di Pengadilan Agama Tilmuta, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Tergugat / Pembanding telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan perempuan bernama PACAR.
2. Tergugat / Pembanding telah menikahi perempuan bernama PACAR di Desa XX.
3. Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding yang sifatnya sudah terus menerus.
4. Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah hidup berpisah 8 (delapan) bulan lamanya.
5. Tergugat / Pembanding tidak lagi memberi nafkah baik kepada Penggugat / Terbanding maupun anak-anaknya setelah Tergugat / Pembanding berpisah dengan Penggugat / Terbanding hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah pecah dalam arti hati keduanya telah bercerai dan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun seperti keadaan semula dalam rumah tangga, maka telah terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. (Vide Yurisprudensi MA-RI) Reg. Nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991).

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dapat menyetujui dan karenanya mengutip dalil Fiqh (Syar'I) yang diungkapkan oleh Dr. Mustafa Assiba'i dalam kitab Al-Mar'ah Bain Al-Fiqhi Wa Al-Qonun halaman 100 sebagai berikut :

المزوجة لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا

بالغ بتربية الاولاد

اسباب هذا المنزع خطيرا كان اوتاهفا فانه من الخيران تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر احياته يجد معه الطمأ نينة والاستقرار

Artinya :

Karena sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tenang bila ada perpecahan dan pertengkaran, kecuali hanya menimbulkan bahaya yang serius dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak-anak. Lagi pula tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab pertentangan itu, sebaiknya hubungan suami isteri diakhiri. Barang kali sesudah itu Allah SWT. akan menganugerahi pasangan yang baru yang membawa ketenangan dan ketenteraman.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang berhubungan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang disebabkan oleh adanya jalinan cinta (pacaran) Tergugat / Pembanding dengan perempuan bernama PACAR bahkan telah menikahinya yang berujung pada keberpisahan hidup antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terbukti, maka dalil-dalil lainnya termasuk dalil bantahan dan keberatan Tergugat / Pembanding tidak terbukti, dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan atas dasar kepada apa yang telah dipertimbangkan didalamnya dapatlah dikuatkan sepenuhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka patutlah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 07/Pdt.G/2007/PA.Tlm tanggal 2 Mei 2007 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1428 H.
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat banding sebesar Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1428 H dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang terdiri dari Drs. H. Rodlin Afif, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. U. Syihabuddin, MH dan Drs. Fathullah Bayumi, SH masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh anggota-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Majelis Hakim tersebut dan Dra. Risnawaty Musada sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

1. Drs. H. U. Syihabuddin, MH

ttd

2. Drs. Fathullah Bayumi, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Rodlin Afif, SH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Risnawaty Musada

Perincian Biaya Perkara

1. Administrasi	Rp.	.000,-
. Pemberkasan	Rp.	.000,-
. Biaya Kirim	Rp.	.000,-
3. Materai	Rp.	.000,-
Jumlah	Rp.	5.000,-

(Seratus lima belas ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
OLEH

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

Drs. ARISNO MERTOSONO